

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hari Jum'at adalah hari yang istimewa bagi kaum muslimin. Ibnu Katsir menjelaskan dinamakan hari Jumat karena hari itu merupakan "saat berkumpul", karena hal itu tidak lepas dari makna Jum'at itu sendiri yang secara bahasa yaitu kadang dibaca: jum'ah (miem-nya sukun), jumu'ah (miem-nya dhommah) dan juma'ah (miem-nya fathah) sebagai sifat dari hari, artinya adalah berkumpulnya manusia. Sungguh umat-umat terdahulu telah diperintahkan untuk berkumpul pada tiap pekan. Kaum Yahudi pada hari Sabtu, Kaum Nasrani pada hari Ahad dan Allah Swt memilih hari Jumat untuk kaum Muslimin.¹

Pada hari Jum'at terdapat ibadah shalat yang dilakukan satu sekali seminggu yaitu shalat fardhu yang dilaksanakan pada waktu dzuhur secara berjamaah yang disebut dengan shalat Jum'at dan sudah lumrah diketahui. Shalat itu terdiri dari dua rakat dan didahului oleh dua khutbah.

Tentang hukum sholat Jum'at menurut ijma' ulama hukumnya adalah wajib. Hal ini berlandaskan firman Allah di dalam al-Qur'an,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual

¹ Komarudin Ibnu Mikam, *Rahasia & Keutamaan Hari Jumat* (QultumMedia, 2007), hlm. 1-2

beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Jumu’ah (62): 9).²

Perihal khutbah Jum’at, jumbuh ulama memiliki pendapat bahwa itu merupakan syarat sahnya pelaksanaan shalat Jum’at,³ alasan mereka berlandaskan dalil Al-Qur’an,

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

“Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.” (Q.S. Al-Jumu’ah : 11).⁴

Berbicara tentang kedudukan khutbah pada shalat Jum’at, jumbuh ulama sepakat bahwa khutbah adalah syarat sekaligus rukun dalam pelaksanaan shalat Jum’at.⁵

Penting bagi seorang Muslim untuk memahami rukun dan syarat dalam pelaksanaan shalat Jum’at agar ibadah ini dianggap sah dan sesuai dengan ajaran Islam. Kaum Muslimin sepakat bahwa rukun shalat Jum’at melibatkan khutbah dan pelaksanaan shalat fardhu dua rakaat setelah khutbah selesai.⁶ Namun, lebih dari itu, seorang Muslim juga seharusnya mengetahui, mematuhi, dan menghindari apa

² kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019) hlm. 554

³ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambal*, hlm. 111.

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, hlm. 554

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Beirut, Lebanon: Dar Ibnu Ashshoshoh, 2005), hlm. 129.

⁶ Muhammad Tanwir Fuady, “Kedudukan Hukum Khutbah dalam Shalat Jum’at (Analisis Perbandingan antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zhahiri)” (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 2.

yang dimakruhkan dan diharamkan selama pelaksanaan shalat Jum'at, terutama selama khutbah.

Salah satu perilaku yang dihindari selama khutbah Jum'at adalah "*attakhattî*," yang secara bahasa berarti melangkahi. Secara istilah, hal ini didefinisikan sebagai tindakan melangkahi pundak jamaah Jumat ketika khutbah sedang berlangsung. Perbuatan ini dianggap tidak pantas dan dapat mengganggu khusyuknya jamaah Jumat serta mengurangi kekhidmatan pelaksanaan khutbah. Dalam konteks ini, penting bagi umat Islam untuk memahami etika selama khutbah Jum'at. Tidak hanya berkaitan dengan melangkahi pundak jamaah, tetapi juga mencakup perilaku lainnya yang dapat mengganggu khusyuk dan hikmah dari khutbah tersebut.

Sebagai seorang Muslim, kita harus memahami pentingnya menjaga kekhusyukan dan hormat selama pelaksanaan ibadah ini. Dengan memahami dan menghormati rukun, syarat, serta etika pelaksanaan shalat Jum'at, seorang Muslim dapat memastikan bahwa ibadahnya berjalan sesuai dengan tuntunan agama Islam dan dapat diterima oleh Allah SWT.

Senada dengan definisi di atas beberapa ulama memberikan penjelasan tentang pemahaman kata *attakhattî* diantaranya Assyaikh Muhammad Sholih Al-Munjid “yang di maksud melangkahi pundak ialah seorang jamaah yang mengangkat kakinya di atas bahu-bahu orang yang duduk”. Dikatakan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah* “yang dimaksud melangkahi yaitu mengangkat kedua kaki terlalu tinggi sehingga melampaui kepala-kepala atau

bahu-bahu dua orang yang dia lewati di antara sela sela kedua orang yang duduk tersebut, barangkali terkena baju dua orang tadi ketika dia melangkahinya”.⁷

Di mesjid Banjarmasin dan Banjarbaru peneliti banyak menemui para jama'ah shalat Jum'at yang datang terlambat atau ketika khutbah Jum'at sudah dimulai, dikarenakan pekerjaan yang baru selesai atau setelah makan jajanan yang ada di area sekitaran mesjid. Jama'ah Jum'at biasanya melalui atau melangkahi pundak-pundak jama'ah yang berada di dalam mesjid guna mencapai shof-shof yang kosong baik didepan maupun dibelakang atau sekedar duduk untuk mendengar khutbah Jum'at biasanya jama'ah duduk di atas tempat sujud yang shof itu milik orang lain setelah menyisihkan sajadahnya.

Dari sana penulis melihat bahwa itu merupakan suatu masalah yang ada ketika khutbah Jum'at di antaranya yaitu pertama: melangkahi pundak atau sela-sela jama'ah lain. Kedua: membuat perhatian orang lain pada khutbah menjadi tidak fokus.

Dari permasalahan di atas maka peneliti dalam hal ini berfokus meneliti pada hukum *attakhattif* ketika khutbah Jum'at. Karena ulama fikih memiliki perbedaan pendapat terkait masalah ini, yaitu pendapat dari kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Keduanya merupakan mazhab yang sangat terkenal dan sangat banyak penganut atau pengikutnya, yang luar biasanya pemilik mazhab tersebut mempunyai hubungan yaitu antara guru dan murid. Sistematika kedua ulama ini pun berbeda dalam berijtihad, Imam Abu Hanifah menggunakan Al-

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari*, vol. 2 (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005), hlm. 329.

qur'an, sunah rasulullah yang masyhur/mutawatir, pendapat para sahabat nabi, qiyas, istihsan, ijma para ulama dan al-urf (kebiasaan) masyarakat muslim. Sedangkan Imam Syafi'i dalam berijtihad menggunakan al-qur'an, hadis, ijma', qiyas, fatwa sahabat dan istishab.⁸

Terkait hukum *attakhatti* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari Jum'at, kedua mazhab ini berbeda pendapat, di kalangan mazhab Syafi'i dan ini adalah *qoul mu'tamad* bagi Imam Ramli dan Ibnu Hajar, keduanya mengatakan bahwa melangkahi pundak jamaah ketika khutbah itu hukumnya makruh, sungguh Nabi Saw telah berkata ketika ada jamaah masjid melangkahi pundak jamaah sedangkan beliau sedang berkhotbah, seraya Nabi Saw berkata "duduklah, engkau sudah mengganggu" Syaikh Nawawi berkata : tidaklah bagi setiap hal yang mengganggu itu haram, maka bagi orang yang melangkahi pundak di sini ada tujuan yaitu untuk mengisi shof di depannya yang kosong, maka sungguh itu adalah hal yang lebih utama.⁹ Sedangkan dari kalangan mazhab Hanafi yaitu dari Imam Muhammad Amin atau yang dikenal dengan sebutan Ibnu Abidin, dia mengatakan bahwa perbuatan apapun yang dilakukan ketika khutbah hukumnya haram, maka begitu juga melangkahi pundak jamaah ketika khutbah hukumnya haram karena itu merupakan suatu perbuatan yang mengganggu, sedangkan meninggalkan yang haram lebih didahulukan dari pada pekerjaan yang disunahkan. Sedangkan

⁸ Muhammad Tanwir Fuady, "Kedudukan Hukum Khutbah dalam Shalat Jum'at (Analisis Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri)" (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 3

⁹ Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Nihayatussain fi Irsyadil Mubtadi'in* (Surabaya: Haramain, 2011), hlm. 144.

perbuatan apapun itu ketika khutbah hukumnya haram. Karena itu Nabi Saw ketika melihat jama'ah yang melangkahi pundak para jama'ah beliau seraya bersabda “duduklah, engkau sudah mengganggu”. Dan ditambah dengan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah (1106) yang berbunyi:

...عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ...¹⁰

“Dari Mu'adz bin Anas Al Juhani dari ayahnya dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang melangkahi pundak orang lain pda hari (khotbah) Jumat, maka ia telah mengambil jembatan menuju neraka jahanam.”

Perbedaan pendapat di antara ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafi'i dilatarbelakangi dari pola fikir yang berbeda, berarti metode istinbath atau cara pengambilan hukumnya juga berbeda. Terkait perbedaan pandangan kedua ulama mazhab ini terutama tentang *attakhattî* ketika khutbah pada hari Jum'at sebagaimana yang sudah penulis sebutkan di atas, perlu kiranya diadakan satu penelitian untuk mengkaji lebih mendalam perihal salah satu larangan yang di lakukan ketika khutbah menurut pandangan kedua ulama mazhab tersebut.

Dikarenakan perbedaan pendapat antara ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, serta untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat awam mengenai hukum "*attakhattî*" selama khutbah Jum'at sesuai dengan mazhab yang mereka ikuti dalam beribadah, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut dan merinci hal tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah. Tahap awal dari penelitian ini akan diwujudkan dalam bentuk proposal. Dan selanjutnya menjadi

¹⁰ Muhammad Amin Ibnu A'bidin, *Raddu al-Mukhtâr* (Beirut: Mar al-Ma'rifah, 2000), hlm. 46.

skripsi dengan judul “ Hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum’at menurut perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, perlu ditetapkan beberapa rumusan masalah agar kajian ini dapat difokuskan lebih lanjut. Rumusan masalah dalam penelitian ini melibatkan:

1. Bagaimana pendapat hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) Ketika khutbah hari Jum’at?
2. Bagaimana metode istinbath ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i dalam menentukan hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) Ketika khutbah hari Jum’at?

C. Tujuan Penelitian

Dalam kepenulisan karya tulis ilmiah tentunya tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi yang membaca. Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum’at.
2. Mengetahui metode istinbath mengenai *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum’at menurut perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti sangat mengharapkan dari penelitian ini dapat menjadi:

1. Mengembangkan keilmuan dalam dunia akademik serta menjadi bahan bacaan bagi yang ingin mengetahui bagaimana hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum'at menurut perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
2. Sebagai sarana tambahan wawasan keilmuan dalam memahami dinamika perbedaan antar mazhab melalui istinbat hukum yang mereka keluarkan khususnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum'at.
3. Sebagai penunjang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dari sisi berbeda dengan apa yang telah peneliti tulis supaya membuka wawasan khazanah keilmuan Islam yang lebih mendalam dan komprehensif.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan peneliti tulis, maka penulis menjelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum adalah suatu sistem aturan yang mengandung perintah dan larangan dengan tujuan mencegah, mengikat, dan memaksa, dengan maksud menciptakan kondisi yang aman, tertib, damai, dan tentram. Di dalam hukum,

terdapat sanksi yang diberlakukan untuk melibatkan konsekuensi atau hukuman bagi siapa pun yang melanggar aturan tersebut.¹¹

2. *Attakhattî* adalah seorang jamaah yang ingin maju ke barisan sholat yang ada di depan pada hari Jum'at dan dia harus melewati orang-orang di depannya dengan mengangkat kakinya sekira-kira sampai melebihi bahu orang-orang yang dia lewati.¹²
3. Khutbah, dalam arti bahasa, merujuk pada kegiatan menyampaikan. Namun, dalam konteks istilah, khutbah memiliki makna perkataan yang mengandung nasehat dan pelajaran, disampaikan sebelum pelaksanaan sholat Jum'at. Khutbah terdiri dari dua bagian yang dilakukan secara terpisah, dengan khatib duduk sejenak di antara kedua bagian khutbah tersebut.¹³
4. Perspektif adalah merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menjelaskan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar dan tinggi) pada bidang datar.¹⁴ Peneliti menggunakan kata perspektif guna melihat bagaimana pandangan antara perbedaan masing-masing pendapat supaya bisa dikelompokkan mengenai *attakhattî* bagaimana mengkategorikan dan menghasilkan hukum tersebut.
5. Mazhab, diambil dari sebuah isim makan (isim yang bermakna tempat) yang berangkat dari akar kata *dzahaba* (pergi), Yang kalau diartikan secara bahasa

¹¹ Pebri Anto Purba dkk., "Definisi Hukum dan Hukum Islam," hlm. 3, diakses 4 Januari 2024,

¹² Al-Jawi, *Nihayatussain fi Irsyadil Mubtadi'in*, hlm. 144.

¹³ Heru Yulias Wibowo, *Khutbah Jum'at* (Jakarta: Redaktur Buletin Da'wah AN-Nashihah, 2010), hlm. 1.

¹⁴ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima*, t.t., 5.

berarti “tempat pergi”, namun bisa juga berarti *al-ra’yu* yang artinya “pendapat”. Secara istilah mazhab yang didefinisikan oleh Said Ramadhani al-Buthy adalah jalan pikiran yang dilalui oleh mujtahid dalam penetapan hukum Islam dari al-qur'an dan hadis.¹⁵ Dalam penelitian kali ini, peneliti mengangkat dua mazhab besar dalam menyikapi permasalahan *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum’at mazhab Hanafi yang di pelopori oleh Nu’mān bin Tsabit bin Zuthi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah dan Mazhab Syaf’i yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris al-Abbas atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Syaf’i.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan kajian baru dan tidak diambil dari penelitian sebelumnya, karena dari beberapa penelitian yang penulis jumpai, belum ada kajian terkait perspektif pandangan tentang *attakhattî* (melangkahi pundak jama’ah) ketika khutbah hari Jum’at di kalangan ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syaf’i. Namun, untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka tentunya harus melihat terlebih dahulu sumber yang dirasa kredibel dan dapat mendukung topik penelitian.

Berikut hasil penelitian yang sudah ditulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut :

1. Muhammad U Zainullah, NIM: 1111043100023, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

¹⁵ Dr H. Sapiudin Shidiq M.Ag, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih* (Prenada Media, 2021), hlm. 20.

Hidayatullah Jakarta 2017 dengan penelitian skripsi yang berjudul (*Inshat dan Interupsi dalam Khutbah Jum'at Studi Perbandingan Pendapat Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama*).¹⁶ Penelitian yang ditulis saudara Muhammad U Zainullah ini menganalisis pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama tentang hukum *inshat* dan interupsi dalam khutbah Jum'at pada masalah *inshat* kedua tokoh dari masing-masing lembaga tersebut pada hukum wajib, sedangkan pada masalah interupsi berbeda. Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi yang di tulis oleh Penulis adalah keduanya berbicara seputar fiqih ibadah yaitu salat Jum'at, lebih spesifiknya tentang khutbah Jum'at. Namun berbeda dalam permasalahan pokoknya. Jika skripsi di atas membahas pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul ulama tentang hukum *inshat* dan interupsi dalam khutbah Jum'at sedangkan peneliti menganalisis hukum *attakhattî* (melangkahi Pundak jama'ah) Ketika khutbah hari Jum'at menurut Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

2. Hari Nopriansyah, NIM: 13170032, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan tentang transaksi jual beli ketika berlangsung khutbah Jum'at dipelataran masjid Agung Palembang).¹⁷ Penelitian yang ditulis saudara Hari Nopriansyah ini membahas tentang pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan terhadap

¹⁶ Muhamad U. Zainullah, "Inshat dan interupsi dalam khutbah Jum'at (studi perbandingan pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama)" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), diakses 31 Desember 2023.

¹⁷ Hari Nopriansyah, "Persepsi Mui Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at Dipelataran Masjid Agung Palembang." (Skripsi, 2017).

transaksi jual beli di pelataran masjid Agung Palembang Ketika khutbah yang hukumnya haram bagi semua pendapat antar ulama satu dengan yang lainnya, karena berlandaskan dalam al-qur'an surat Al-Jumu'ah 9-10. Persamaan dari skripsi ini dengan Penulis adalah tentang objeknya yaitu salah satu larangan perbuatan yang dilakukan ketika khutbah berlangsung, dan perbedaannya, skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli ketika khutbah sedangkan peneliti membahas tentang *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah dan penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau observasi sedangkan peneliti menggunakan literatur atau kajian Pustaka dan lebih spesifik membahas komparasi antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

3. Muhammad Tanwir Fuady, NIM: 131310102 Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2017 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Kedudukan Khutbah Dalam Shalat Jum'at Analisis Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Zhahiri).¹⁸ Penelitian yang di tulis oleh saudara M.T Fuady membahas terkait bagaimana kedudukan khutbah dalam shalat Jum'at apakah dia hukumnya wajib atau sebaliknya dalam hal ini saudara M.T Fuady mengatakan bahwa dari kalangan Mazhab Syafi'i berpendapat hukumnya wajib sedangkan ulama dikalangan Zhahiri mengatakan hukumnya sunnah. Menurut Penulis, bahwa skripsi ini memiliki kesamaan pada suatu perbuatan yang dilakukan pada hari Jum'at yaitu membicarakan khutbah

¹⁸ Fuady, "Kedudukan Hukum Khutbah dalam Shalat Jum'at (Analisis Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri)."

sedangkan perbedaannya peneliti membicarakan perbuatan yang dilakukan ketika khutbah itu sendiri serta perbedaannya pada mazhab penelitian yang dilakukan oleh peneliti masing-masing.

4. Jalil , NIM: 21143001 jurusan Ahwal Syakhsiah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2019 dengan penelitian skripsi yang berjudul (hukum shalat Jum'at orang yang menggunakan handphone pada saat khatib berkhotbah menurut pendapat majelis permusyawaratan ulama (MPU) kota Subulussalam studi kasus di kota Subulussalam).¹⁹ Penelitian yang di tulis oleh saudara Jalil ini membahas Terkait dengan penggunaan handphone saat khutbah sedang berlangsung, MPU memberikan pendapatnya bahwa hal yang demikian tidak boleh. Menurut Penulis, bahwa skripsi ini memiliki kesamaan dari segi objek penelitian yaitu perilaku yang dilarang ketika khutbah. Dan perbedaannya, skripsi ini membahas lebih spesifiknya tentang larangan menggunakan handphone Ketika khutbah, sedangkan peneliti membahas tentang *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah, juga perbedaannya pada penelitian skripsi ini menggunakan satu perspektif saja tanpa ada komparatif yaitu pendapat MPU kota Subulussalam, sedangkan peneliti menggunakan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
5. Ruslan Hasbullah, NIM: 105261101616 jurusan Ahwal Syakhsiah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2020 dengan penelitian skripsi yang berjudul (sedekah saat khutbah Jum'at dalam pandangan hukum

¹⁹ Jalil Jalil, "Hukum Shalat Jumat Orang Yang Menggunakan Handphone Pada Saat Khatib Berkhotbah Menurut Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam (Studi Kasus Di Kota Subulussalam)" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

Islam).²⁰ Penelitian yang di tulis saudara Ruslan Hasbullah ini membahas tentang hukum sedekah saat khutbah Jum'at, karena sedekah saat khutbah Jum'at bertentangan dengan dalil-dalil yang melarang berbicara pada saat khutbah Jum'at berlangsung, sampai bermain kerikil dilarang apalagi berbicara. Sedekah saat khutbah Jum'at dalam pandangan hukum islam, di sana disebutkan bahwa Sedekah itu ibadah yang dianjurkan yang dilaksanakan kapanpun, tapi sedekah yang dilaksanakan pada saat khutbah Jum'at dilarang karna bisa bukan dari pada adab ketika mendengarkan khutbah Jum'at, tapi diperbolehkan jika khotib diam atau sebelum khotib naik mimbar dan setelah khotib turun mimbar. Menurut Penulis, bahwa skripsi ini memiliki kesamaan tentang salah satu larangan perbuatan yang dilakukan ketika khutbah berlangsung. Dan perbedaannya, skripsi ini membahas lebih spesifiknya tentang bersedekah Ketika khutbah sedang berlangsung, sedangkan peneliti membahas lebih spesifik tentang *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah. Dan perbedaanya juga pada subjeknya peneliti menggunakan perpektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, sedangkan skripsi di atas menggunakan perspektif hukum islam secara umum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁰ Ruslan Hasbullah, skripsi sedekah saat khutbah Jum'at dalam pandangan hukum islam, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Penulis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan. Hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, namun keduanya semakin berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.²¹ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).²² Penelitian di sini berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku hukum Islam, kitab-kitab fiqh mazhab khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Kitab-Kitab Mazhab dari kalangan Hanafi: *Raddu al-Mukhtâr* oleh Imam Ibnu ‘Abidîn, *Hasiyyah al-*

²¹ Dr Jonaedi Efendi M.H S. H. I. dan Prof Dr Johnny Ibrahim M. Hum S. H., S. E., M. M., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018), hlm. 124.

²² M.H dan M.Hum, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, hlm. 129.

²³ Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” 2006, hlm. 93.

Thohtowî oleh Imam al-Thohtowî, *al-Binayah fi Syarh al-Hidayah* oleh Imam al-Aini, *Bada'iu as-Shana'I* oleh Imam al-Kasani dan *al-Kafi* oleh Imam Wahbi Sulaiman Gawaji sedangkan dari kalangan Syafi'i: *Nihayatul Muhtaj* oleh Imam al-Ramli, *Majmu' Syarh Muhadzab* oleh Imam Nawawi, *I'anatu at-Tholibin* oleh Imam Abu-Bakri ad-Dimyati, *Mughni al-Muhtaj* oleh Imam al-Syirbini dan *Al-Iqna' fi halli Alfadzhi Abi Syuja'* oleh Imam Asy-Syirbini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian ini, di samping bahan hukum primer adalah sebagai berikut : *kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* oleh al-Jazairi, *al-Kafi* oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Shohih al-Bukhari* oleh Muhammad al-Bukhari, *Shohih Muslim* oleh Imam Muslim, *al-Fiqhu al-Hanafî al-Maisir dan al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* oleh Imam az-Zuhaili, serta berupa buku-buku, laporan-laporan penelitian, penelitian terdahulu seperti skripsi, jurnal dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan objek kajian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder nantinya adalah kamus-kamus asing.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Setelah menetapkan permasalahan hukum yang diteliti, peneliti selanjutnya melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan referensi yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian kali ini. Bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.²⁴ Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat baik melalui buku fisik di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin ataupun buku yang bersumber dari internet.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum guna menjadi rujukan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Identifikasi: melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi baik dari sisi kesesuaian, lalu dapat diinterpretasi dan memiliki standar yang baik dalam teori maupun konsep hukum.
- b. Klasifikasi: pengelompokan bahan hukum dan menyusunnya sehingga menjadi sistematis dan memiliki keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum yang lain.²⁵

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif atau dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-hukum hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 64.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* hlm. 67.

tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, peneliti membagikan isi pembahasan bab ini terdiri lima bab yang di susun sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang berguna untuk mengetahui latar belakang kehidupan mereka.

Bab ketiga, merupakan teori mengenai definisi *attakhattî*, hukum *attakhattî* pada hari Jum'at, dan larangan-larangan ketika khutbah yang berkaitan penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini

Bab keempat, berisikan data-data dan metode istinbath dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang diambil dari kitab-kitab dari mazhab mereka berdua. Dan dilanjutkan analisis dan metode istinbath yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jama'ah) ketika khutbah hari Jum'at.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan dan saran penelitian.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* hlm. 68.